



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 307 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI DISIPLIN DAN PEMBINA DISIPLIN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menegakkan Hastabrata Dosen Unesa yang merupakan Kode Etik Dosen Universitas Negeri Surabaya, Saptatrapсила Mahasiswa Unesa yang merupakan Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, dan Pancalaksana Tenaga Kependidikan Unesa yang merupakan Kode Etik Tenaga Pendidikan Universitas Negeri Surabaya diperlukan alat kelengkapan Senat Universitas yang menjalankan fungsi pertimbangan yang disebut sebagai Komisi Disiplin;
 - b. bahwa untuk mengawasi Hastabrata Dosen Unesa, Saptatrapсила Mahasiswa Unesa, dan Pancalaksana Tenaga Kependidikan Unesa diperlukan tim tugas yang menjalankan fungsi pembinaan yang disebut sebagai Pembina Disiplin;
 - c. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan diperlukan aturan susunan organisasi dan tatakerja Komisi Disiplin dan Pembina Disiplin;
 - d. bahwa untuk mengatur susunan organisasi dan tatakerja Komisi Disiplin, dan Pembina Disiplin dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan ini.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 269 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Surabaya;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;

9. Keputusan Presiden RI Nomor 71/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;
10. Keputusan Mendikbud RI Nomor 279/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
12. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menkeu RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Mendikbud RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Surat pengesahan Menkeu RI Nomor DIPA-023.04.2.414970/2014 tentang DIPA BLU tahun anggaran 2014;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI DISIPLIN DAN PEMBINA DISIPLIN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I PENGERTIAN, TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, DAN MASA BAKTI

Pasal 1

- (1) Komisi Disiplin adalah alat kelengkapan Senat Universitas yang dibentuk untuk menjalankan fungsi penegakan pelaksanaan Kode Etik Dosen Unesa oleh segenap dosen Universitas Negeri Surabaya, pelaksanaan Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa oleh segenap mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unesa oleh segenap tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya.
- (2) Pembina Disiplin adalah alat kelengkapan Senat Fakultas/Unit Kerja yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan Kode Etik Dosen Unesa, Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unesa pada tingkat fakultas/unit kerja.

Pasal 2

- (1) Komisi Disiplin bertugas memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam penanganan pelanggaran Kode Etik Dosen Unesa, Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unesa dalam hal kategori pelanggaran berat.
- (2) Pembina Disiplin bertugas mengawasi pelaksanaan Kode Etik Dosen Unesa, Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unesa pada tingkat fakultas/unit kerja, dan memberikan pertimbangan kepada Dekan/Kepala Unit Kerja dalam penanganan pelanggaran Kode Etik Dosen, Pedoman Perilaku Mahasiswa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam hal kategori pelanggaran ringan dan/atau madya.

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi Komisi Disiplin terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan sejumlah anggota yang merepresentasikan setiap fakultas dengan 1 (satu) anggota.
- (2) Struktur organisasi Pembina Disiplin terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan sejumlah anggota yang merepresentasikan setiap jurusan/prodi, dan/atau unit kerja.

Pasal 4

Masa bakti anggota Komisi Disiplin, dan Pembina Disiplin 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

BAB II PERSYARATAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA

Pasal 5

- (1) Persyaratan anggota Komisi Disiplin adalah (a) anggota Komisi Kode Etik Senat Universitas, (b) mempunyai integritas dan kepribadian tidak tercela, (c) dihormati dan disegani oleh warga universitas.
- (2) Persyaratan anggota Pembina Disiplin adalah (a) anggota Senat Fakultas, (b) mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (c) dihormati serta disegani oleh warga universitas, dan (d) tidak menjadi anggota Komisi Disiplin.
- (3) Persyaratan anggota Pembina Disiplin pada unit kerja (a) anggota Dewan Pertimbangan Jabatan, (b) mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (c) dihormati serta disegani oleh warga universitas, dan (d) tidak menjadi anggota Komisi Disiplin.
- (4) Ketua Komisi Disiplin, dan Ketua Pembina Disiplin Fakultas dijabat oleh seorang guru besar, sedangkan ketua Pembina Disiplin pada unit kerja dijabat *ex officio* oleh Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan anggota Komisi Disiplin dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam sidang Senat Universitas; pemilihan anggota Pembina Disiplin dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam sidang Senat Fakultas; pemilihan anggota Pembina Disiplin pada unit kerja dilakukan dengan penunjukan oleh Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan .
- (2) Jika tidak dicapai mufakat secara musyawarah, maka pemilihan anggota dilakukan dengan pemungutan suara.
- (3) Komisi Disiplin dan Pembina Disiplin diangkat oleh Rektor berdasarkan hasil sidang Senat Universitas, atau hasil sidang Senat Fakultas, atau penunjukkan Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan.

BAB III TATAKERJA KOMISI DISIPLIN DAN PEMBINA DISIPLIN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan disposisi Rektor atau Dekan atas pengaduan yang diterimanya, Pembina Disiplin mengklarifikasi kepada pengadu dan/atau teradu baik secara terpisah maupun bersama.
- (2) Berdasarkan perintah Rektor atau Dekan atas adanya dugaan pelanggaran perilaku oleh warga universitas yang disertai bukti secukupnya, Pembina Disiplin mengklarifikasi kepada pihak terduga.
- (3) Berdasarkan pengajian fakta dan informasi yang dimiliki Pembina Disiplin atas adanya tengara pelanggaran perilaku oleh warga universitas dan atas persetujuan Dekan atau Kepala Unit Kerja, Pembina Disiplin mengklarifikasi kepada pihak tertengara.

Pasal 8

Pembina Disiplin dapat melakukan klarifikasi baik atas dasar pengaduan maupun tanpa pengaduan dengan ketentuan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku oleh warga universitas tersebut berpotensi mencemarkan nama baik Universitas Negeri Surabaya.

Pasal 9

Proses dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh terklarifikasi dan Pembina Disiplin.

Pasal 10

Dalam sidang yang mengagendakan penelaahan hasil klarifikasi, Pembina Disiplin memutuskan tindak lanjut sesuai hasil penelaahan.

1. Jika tidak ditemukan adanya gejala/tengara pelanggaran perilaku, maka diputuskan tidak ada tindak lanjut, semua proses klarifikasi lanjutan dihentikan, dan nama baik yang bersangkutan direhabilitasi.

2. Jika ditemukan adanya gejala/tengara pelanggaran perilaku, maka diputuskan tindak lanjut, dan proses klarifikasi lanjutan diteruskan untuk menentukan kategori pelanggaran dan memberikan pertimbangan sanksi pelanggaran kepada Rektot dan/atau Dekan.
3. Jika ditemukan adanya gejala/tengara pelanggaran perilaku dalam kategori berat, maka Pembina Disiplin dapat meminta pertimbangan ke Komisi Disiplin lewat Dekan/Kepala Unit Kerja dengan disertai Berita Acara Klarifikasi dan bukti lain yang terkait.

Pasal 11

Keputusan sidang Pembina Disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 10 disampaikan kepada Rektor atau Dekan dengan tembusan kepada terklarifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak pengambilan keputusan.

Pasal 12

Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak penerimaan putusan Pembina Disiplin, Rektor atau Dekan menindaklanjuti sesuai pertimbangan Pembina Disiplin.

Pasal 13

Pemeriksaan

Berdasarkan permohonan pemeriksaan dari Rektor atau Dekan untuk kategori pelanggaran berat, Komisi Disiplin memeriksa pelaku pelanggaran perilaku selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak penerimaan permohonan pemeriksaan.

Pasal 14

Dalam rangka pemeriksaan, Komisi Disiplin dapat meminta kesaksian lanjutan dari pengadu dan/atau saksi lain yang dipandang mengetahui pelanggaran perilaku oleh terperiksa.

Pasal 15

Proses dan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh terperiksa atau saksi dan Komisi Disiplin.

Pasal 16

Dalam sidang yang mengagendakan penelaahan hasil pemeriksaan, Komisi Disiplin menyimpulkan kategori pelanggaran dan sanksi yang diberikan.

Pasal 17

Simpulan sidang Komisi Disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 16 disampaikan kepada Rektor sebagai pertimbangan dalam pemberian sanksi dengan tembusan kepada (a)pelaku pelanggaran perilaku, dan (b)Pembina Disiplin selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak pengambilan simpulan.

Pasal 18

Pembelaan

Pelaku pelanggaran perilaku dapat mengajukan pembelaan secara tertulis kepada Rektor/Dekan disertai bukti-bukti dan/atau kesaksian yang mendukung dengan tembusan kepada Pembina Disiplin/Komisi Disiplin selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak penerimaan simpulan sidang Pembina Disiplin/Komisi Disiplin.

BAB IV EKSKUSI SANKSI

Pasal 19

Berdasarkan pertimbangan Pembina Disiplin/Komisi Disiplin, dan pembelaan pelaku pelanggaran perilaku sebagaimana diatur Pasal 18 –jika ada –, Rektor menetapkan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran perilaku selambat-lambat 2 (dua) minggu sejak penerimaan pembelaan pelaku pelanggaran perilaku.

Pasal 20

Pemberian sanksi pelanggaran perilaku dalam kategori ringan diatur sebagai berikut:

1. Rektor menugasi Dekan/Kepala Unit Kerja untuk memberi peringatan secara lisan kepada pelaku pelanggaran perilaku.
2. Jika dalam tempo 1 (satu) bulan sejak peringatan lisan pertama tidak ada perbaikan, maka Dekan/Kepala Unit Kerja memberikan peringatan lisan kedua.
3. Jika dalam tempo 2 (dua) minggu sejak peringatan lisan kedua tidak ada perbaikan, maka Dekan/Kepala Unit Kerja memberi peringatan tertulis pertama kepada yang bersangkutan.
4. Jika dalam tempo 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis pertama tidak ada perbaikan, maka Dekan/Kepala Unit Kerja memberi peringatan tertulis kedua.
5. Jika dalam tempo 2 (dua) minggu sejak peringatan tertulis kedua tidak ada perbaikan, maka Dekan/Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Rektor untuk meningkatkan kategori pelanggaran ke pelanggaran madya.

Pasal 21

Pemberian sanksi pelanggaran dalam kategori madya dan berat dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 22

Jenjang dan kategori sanksi dapat ditingkatkan jika dalam tempo sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan yang bersangkutan tidak menunjukkan perbaikan meskipun telah memperoleh pendampingan dari Pembina Disiplin.

Pasal 23

Pembinaan kepada pelaku pelanggaran perilaku pelanggaran ringan dan madya yang selama menjalani sanksi dilaksanakan oleh Pembina Disiplin dalam koordinasi dengan Wakil Rektor dan/atau Wakil Dekan yang terkait.

Pasal 24

Pembinaan bersifat edukatif dalam bentuk konseling secara terjadwal.

BAB V PERSIDANGAN DAN KEPUTUSAN SIDANG

Pasal 25

Komisi Disiplin, dan Pembina Disiplin bersidang sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 26

Sidang dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.

Pasal 27

Pengambilan keputusan dalam sidang Komisi Disiplin, dan Pembina Disiplin dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VI PENUTUPAN

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian oleh Senat Universitas.
- (2) Peraturan ini dijadikan dasar oleh segenap pejabat struktural, dan pejabat administratif selingkung Universitas Negeri Surabaya untuk mensosialisasikan kepada segenap warga Universitas.

(3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 April 2016
Rektor,

ttd

✓ **WARSONO**
NIP 196005191985031002

Salinan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Dewan Pengawas, Para Dekan, Dir. Pascasarjana, Ketua LPPM, Ketua LP3M, SPI
7. Kepala Biro Selingkung Unesa

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.

Kepala Biro Umum dan Keuangan,

✓ **Drs. BUDIARSO, S.H, M.M.**
NIP 196005131980101002